



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 5 April 1978.  
Nomor : 5940/78.  
Perihal : Penunjukan Fa MAKMUR TERUS SIPP.  
No. 6691/77 sebagai pelaksana pekerjaan  
pembuatan bedeng karyawan di Jalan A. Yani  
No. 296 Kotamadya DT. II Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Bedeng Karyawan di Jalan A. Yani No. 296 Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, tepat pada waktunya dianggap perlu segera menunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa Fa. MAKMUR TERUS SIPP NO. 6691/77 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Bedeng Karyawan di Jalan A. Yani No. 296 Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, dengan ketentuan persyaratan yang akan ditentukan oleh Pemda Kotamadya DT. II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. NO. 38 Tahun 1974; T.L.N. NO. 3037).
2. Surat Keputusan DPRD Kodya Bandung tanggal 30 Juni 1971 No. 8938/71 tentang Rencana Induk Kota.
3. Surat Keputusan Walikotamadya tanggal 14 Maret 1977 No. 4581/77 tentang serta Perubahan istilah/kepanjangan SIPP
4. APBD Kodya Daerah Tk. II Bandung 1977/1978.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Menunjuk Fa. MAKMUR TERUS SIPP. No. 6691/77 sebagai pelaksana pekerjaan Pembuatan Bedeng Karyawan di Jalan A. Yani No. 296 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- II. Ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut didalam :
- a. Surat Perjanjian khusus antara Pemda Kodya Bandung dengan Pelaksana
- b. Surat Perintah Kerja.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Dinas,/ Sub. Dit./ Kantor/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Bagian, Sub. Dit. pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.